



**KEPUTUSAN KEPALA DESA WILALUNG
KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA WILALUNG
KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil Pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Wilalung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 16. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
 17. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Wilalung Kecamatan Gajah dengan susunan sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan ini melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa secara Swakelola yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan:
- KETIGA** : Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi :
a. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
b. Rencana penggunaan tenaga, kebutuhan bahan dan peralatan;
c. Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
d. Spesifikasi teknis (apabila diperlukan) ;
e. Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya / RAB).
- KEEMPAT** : Pengadaan Barang/jasa Melalui Penyedia, maka Tim Pengelola Kegiatan (TPK) menyusun rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa meliputi :
a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
b. Dalam menyusun RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang / jasa yang diadakan;
c. Spesifikasi teknis barang / jasa;
d. Untuk pekerjaan konstruksi disertai gambar rencana kerja.